



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 45 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN UPAH KERJA TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA ADMINISTRASI
KESEHATAN SEBAGAI TENAGA HARIAN LEPAS PADA DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Purwakarta perlu diadakan penambahan tenaga kesehatan dan tenaga administrasi kesehatan yang ketersediannya belum terpenuhi oleh tenaga PNS yang ada;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang berorientasi kepada peningkatan kinerja, maka kepada tenaga kesehatan dan tenaga administrasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diberikan upah kerja yang layak berdasarkan kemampuan profesinya ;
- c. bahwa pemberian upah kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 119 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja Di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UPAH TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA ADMINISTRASI KESEHATAN SEBAGAI TENAGA HARIAN LEPAS PADA DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Upah tenaga kesehatan dan tenaga administrasi kesehatan sebagai tenaga harian lepas (THL) pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan untuk upah kerja.

Pasal 2

Besaran upah tenaga kesehatan dan tenaga administrasi kesehatan sebagai tenaga harian lepas (THL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Besaran upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai tertinggi.

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2020

o/h. BUPATI PURWAKARTA, P


ANNE RATNA MUSTIKA P

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 45

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : BESARAN UPAH TENAGA HARIAN LEPAS PADA DINAS
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN UPAH TENAGA HARIAN LEPAS
PADA DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2020

I. TENAGA KESEHATAN

- a. Dokter Umum : Rp. 2.159.000,- (Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- b. Dokter Gigi : Rp. 2.159.000,- (Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- c. Apoteker : Rp. 2.159.000,- (Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- d. Asisten Apoteker : Rp.1.512.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);
- e. Tenaga Gizi : Rp.1.512.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);
- f. Analis Kesehatan : Rp.1.512.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);
- g. Bidan : Rp.1.512.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);
- h. Perawat : Rp.1.512.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);
- i. Sanitarian : Rp.1.512.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);
- j. Rekam Medik & Infokes : Rp.1.512.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);

II. TENAGA ADMINISTRASI KESEHATAN

- a. Sarjana Kesehatan Masyarakat : Rp.1.512.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);
- b. Sarjana Psikologi : Rp.1.512.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);
- c. Sarjana Akuntansi : Rp.1.512.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);
- d. Sarjana Hukum : Rp.1.512.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);
- e. Pengemudi : Rp. 1.331.800,- (Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah).

BUPATI PURWAKARTA, *f.*

ANNE RATNA MUSTIKA